



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 141/10 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA NURLAILA KHASUN
SEBAGAI KADUS BENDO DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Camat Parakan Nomor P/141/46/II/2025 tentang pengangkatan Sdr. Nurlaila Khasun sebagai Kadus Bendo Desa Depokharjo Kecamatan Parakan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor B/1079/141.3/12/I/2025 tentang persetujuan pengangkatan Sdr. Nurlaila Khasun sebagai Kadus Bendo Desa Depokharjo Kecamatan Parakan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor : 141/001391/2024 tentang Penegasan Ketentuan Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa terpilih setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pengangkatan Saudara Nurlaila Khasun Sebagai Kadus Bendo Desa Depokharjo Kecamatan Parakan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Penataan Perangkat Desa.
6. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** Mengangkat pada jabatan Kadus Bendo kepada :
Nama : **NURLAILA KHASUN**
Tempat/Tgl lahir : Temanggung / 25 Oktober 1999
Pendidikan : S1
- KEDUA** Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa yang tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini berupa Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah serta tambahan tunjangan sesuai peraturan perundangan - undangan yang berlaku.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depokharjo
pada tanggal 27 Februari 2025

KEPALA DESA DEPOKHARJO



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Yth. Bupati Temanggung
Cq, Kepala Dinpermades Kab. Temanggung;
2. Yth. Camat Parakan;
3. Yth. BPD Depokharjo;
4. Yang bersangkutan